

**STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
2007 TENTANG PEMBERANTASAAAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

**FIRMANSYAH BERHARD
02053100132**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2009**


315.025 07
Ber
e-071346
2009

**STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
2007 TENTANG PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

**FIRMANSYAH BERHARD
02053100132**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : **Firmansyah Berhard**
N I M : **02053100132**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Inderalaya, Juli 2009

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 131 943 659

Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani, S.H., M.Hum.

NIP. 131 470 620




HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2009

N a m a : **FIRMANSYAH BERHARD**
N I M : **02053100132**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. ()
NIP. 131 874 915
2. Sekretaris : Laurel Heydir, S.H., M.A. ()
NIP. 131 789 518
3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum. ()
NIP. 131 943 659



Inderalaya, Agustus 2009

Mengetahui,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 131 885 582

MOTTO:

Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.

(II Korintus 12 : 9-10)

..Mendengar, Memelihara, Mentaati, Menekuni PERINTAH-NYA serta PERCAYA kepada JANJI-JANJI-NYA adalah Sumber Tindakan dan Keselamatanku di dalam IMAN kepada KRISTUS YESUS..

(Firmansyah Berhard Hutabarat)

Kupersembahkan untuk :



Bapa yang di Sorga "Yesus Kristus"



Bapak & Mamak Tercinta



Saudara-Saudariku (B'Dinand,

B'Alfred, K'Loretta, B'Graha,

& my twin Firdaus)



Sahabat-Sahabatku



Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Nashriana, SH., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini dan juga sekaligus Pembimbing Akademik selama menjalani aktifitas perkuliahan di Fakultas Hukum Inderalaya. Terima kasih atas waktu, bimbingan, motivasi dan ketulusan hati yang ibu berikan selama penulis duduk di bangku perkuliahan dan juga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, motivasi dan ketulusan hati yang bapak berikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ruben Achmad. SH., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Vera Novianti, SH., M.Hum. Terima kasih atas masukan dan pemahaman yang ibu berikan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Staf Pengajar Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) atas ilmu dan praktek hukum yang tidak dapat dinilai dengan apapun.
10. Seluruh Bapak /Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas ilmu yang tidak ternilai yang telah Bapak/ibu berikan.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
12. Teman-Teman almamaterku angkatan 2005 Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Zit, Hendrik, Darmanto, Veni, Destria, Nanda, Ezra, Febrika Simbolon, Hasbi, Niko, Juan, Jimot, Andika, Febrika H, Meta, Wulan, Muamar, Ario, Ichan, Restina, Desi, M. Suyudi, Arief, Erwin, Doli, Robby, Sonta, Rahmatullah, Huna, Heru, Iwan, Wira, Catur, Aditya, Rendra, Teta Gultom, Arya, Supriyadi dan Imam Amanda. (Terima Kasih atas Kebersamaan dan Bantuannya dalam Perjuangan di Kampus Merah).
13. Teman-Teman Kelas C PLKH (Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum) Angkatan XXIII Tahun 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Dicky, Arief, David Silitonga, Juan E Hutagaol, Jimot Sihite, Andika P Sembiring, Desi, Restina, Farid K Pasha, Arifin Imam Pratama, Febrika Simbolon, Dovi

Eka, Wira Karyadi, M. Suyudi, Erwinsyah, Ivana Dwitya Aritami, Jerry, Wulan, Ichan. (Terima Kasih atas Kerjasamanya).

14. Teman-Teman “GEROBAK” 2005 Kampus Merah (Gerombolan Orang Batak): Friska Sipayung, Febrika Simbolon, Friska Debora Siburian, Sonta Manurung, Ezra Sitorus, Sondang Arintonang, Juan E Hutagaol, Jimot Sihite, Andika P Sembiring, Robin Sitanggung, Ponco Prasetyo, David Silitonga, Doli Hutabarat, Supriyadi Sihombing, Esdras Silverius Bangun, Dion Barus. (Terima Kasih atas Kebersamaan dan Bantuannya, bagi yang masih berjuang di Kampus Merah “Selamat Bertekun dan Berusaha” Kalian Pasti Bisa).
15. Keluarga Besar CITY BLESSING CHURCH (Gereja Kasih Anugerah) Palembang: Ps. Jeffry Hutabarat & K’Irma Ginting (Terima Kasih karena kalian telah menjadi salah satu berkat yang luar biasa dalam hidupku untuk mengenal lebih intim lagi Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat).
16. Teman-Teman “KOMSEL RUTH” Inderalaya: K’Tati, K’Juni, K’Henny, Iban Iin, Dame, Wela, Nando, Devi, Yuni Melda, Franky, Anak-Anak Papua (Amon Bonay, Erik, Esan, Yoel, Kaleb, Maikel, Yansen, Obet) – (Terima Kasih atas Kebersamaan Persekutuan kita dalam pengenalan yang lebih Intim lagi akan Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat).
17. Teman-Teman “GEROBAK 2005” Timbangan: Fransiskus Simbolon, Antony Marpaung, Bomer Batubara, Junjungan Pakpahan, Adiaman Situmorang, Evraim, Edu Lubis, Meiland Marpaung, Suparjo Siringo-ringo, Dedy Nainggolan, John Priadi Simarmata, Idoel Tampubolon, Sutrisno

Nainggolan, Iwan Purba, Riki Siahaan, Wenny Arta Simamora, Nelly Sitorus, Christmas Situmorang, Erwin Silalahi, Robin Sitanggang, Riana Pasaribu, Hendra Sihombing, Ferlin Manurung, Alm. Devi, Lilis Manulang, Sekzer Simatupang. (Terima Kasih atas Kebersamaan dan Bantuannya).

18. Abang-Kakak (Alumni) dan Adek-Adek tingkat ku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: B'Jongar'01, B'Rajin'01, K'Mince'02, B'Janto'03, B'Jackson'03, K'Anna'03, K'Grace'03, K'Marlin'03, Benny Capah'04, Roni Marbun'04, Vincen'04, Kang Roy'04, Beynon'04, Oktophius Indra'04, Torang'04, Clarissa'06, Renta'06, Nova Hutabarat'07, Jo'Hutabarat'07, Hendra Hutabarat'07. (Terima Kasih atas Bantuannya dan Kebersamaannya).

19. Teman-Teman Tim Pelatihan Daerah Taekwondo Prov.Bangka Belitung: Sabem Wahib, Sabem Farid, Sabem Yulizar, Sabem Imron, Sabem Ulfa, Sabem Icik, Sabem Maman, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Sriwijaya: Sabem Syamsudin, Sabem Rasyono (Terima Kasih atas dukungan dan kerjasamanya).

Dan buat Teman-Teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terima Kasih buat Kebaikan, Dukungan, dan Kerjasama kalian semua. Tuhan Memberkati.

"SPECIAL THANKS"

**MY LORD, MY FATHER, MY SAVIOUR KING & MY MASTER of My
LIFE "JESUS CHRIST"**

Terima Kasih Bapa atas Kasih Karunia-MU selama ini dimasa-masa pemurnian hidupku untuk menggenapi pengharapan-MU atas hidupku, KAU memungut "SAMPAH" yang tidak berguna seperti diriku dan menjadikanku Manusia Baru dan menjadikanku Anak-Mu yang Berharga di Mata-Mu.

Aku bangga memiliki ALLAH yang adalah Jalan, dan Kebenaran, dan hidup, walaupun dunia menganggap suatu kebohongan akan Keselamatan dalam pemberitaan INJIL, namun aku PERCAYA JANJI-MU oleh karena kebodohan pemberitaan INJIL itu, Engkau berkenan menyelamatkan Setiap orang yang PERCAYA (IMAN).

KELUARGA BESAR "HUTABARAT"

Bapak (P. HUTABARAT) & Mamak (R. PARAPAT) yang Tercinta (Terima Kasih kalian telah menjadi salah satu Berkat yang tak ternilai dalam hidupku, Terima Kasih atas Dukungan, Kasih Sayang dan Perhatian yang kalian berikan untuk ku (si-bungsu), aku bangga memiliki Orang tua yang luar biasa seperti kalian yang memperjuangkan pendidikan bagi anak anaknya).

B'Ferdinand, S.S (Terima Kasih buat dukungan, teguran & bimbingannya).
B'Alfred S.pd, K'Loretta, S.si (Terima Kasih atas bantuan, teguran & bimbingan kalian selama ini sehingga perjuangan duduk di bangku kuliah akhirnya tercapai).

Briptu. B'Graha Yuda, Bripta. Firdaus Remilton(my Twin) - (Terima Kasih untuk kedua Pak Polisi, kalian banyak membantu dalam perjuanganku di bangku kuliah ini & mohon bimbingan selanjutnya untuk menjadi rekan kalian dalam penegakan hukum).

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Skripsi ini disusun untuk memberikan informasi dan pemahaman bagi pembaca mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulisan Skripsi ini juga dilakukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Inderalaya, Agustus 2009

Firmansyah Berhard

ABSTRAK


Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya untuk mengantisipasi tindakan tersebut pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disahkan pada tanggal 19 April 2007, walaupun sebelumnya sudah ada beberapa ketentuan undang-undang yang mengkriminalisasikan praktik perdagangan orang namun pengaturannya belum memadai, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai siapakah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan menitikberatkan pada pendekatan yuridis komparatif dan pencaharian data sekunder, maka penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif. karena dalam penelitian ini dipergunakan asas-asas hukum, konsep, dan perangkat peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang,

Terhadap kedua ketentuan undang-undang ini terdapat perbandingan bahwa subjek tindak pidana perdagangan orang menurut KUHP adalah manusia, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang subjek tindak pidananya bukan hanya manusia melainkan badan hukum (korporasi). Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini merupakan bentuk kehususan pengaturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena ketentuan hukumnya banyak yang menyimpang dari ketentuan KUHP seperti sistem pertanggungjawaban yang dapat diterapkan kepada badan hukum dan pola perumusan sanksi pidana secara kumulatif. Sehingga hal ini dianggap sebagai upaya adanya kepentingan hukum yang perlu dilindungi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Metode Pendekatan	11
3. Bahan Hukum	12
4. Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	14



1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur Tindak Pidana	18
3. Subjek Tindak Pidana	20
4. Teori Pertanggungjawaban Pidana	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
1. Pengertian Perdagangan Orang	32
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	38

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Subjek Hukum Yang Mempertanggungjawabkan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana	40
1. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.....	41
2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	51
B. Subjek Hukum Yang Mempertanggungjawabkan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	61
1. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	64

C. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	82
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	84
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	94
3. Substansi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	108

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, manusia juga merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person*)¹ merupakan satu diantara dari banyaknya kejahatan terhadap pelanggaran hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Perdagangan orang atau manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah dicatat dalam kitab-kitab suci.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan, baik karena kondisi keluarga dengan ekonomi yang sangat lemah dan kemiskinan, keadaan atau kondisi keluarga dengan pendidikan yang sangat rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak dan kondisi sosial

¹ Perdagangan Orang dalam istilah bahasa Inggris adalah *Trafficking In Person*, Mengenai kata "*human*" sebaiknya diartikan "*person*" sehingga dalam istilah selanjutnya digunakan "perdagangan orang" (*trafficking in persons*) bukan perdagangan manusia, hal ini sesuai dengan penggunaan istilah tersebut di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengertian Perdagangan Orang yang sering digunakan adalah dalam Kompilasi PBB tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (*Prevent Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children*) adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan orang dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.



kehidupan lainnya. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit.

Fenomena perdagangan orang sudah lama berkembang di berbagai negara, seperti; Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong Taiwan, Singapura dan termasuk juga Indonesia. Tidak ada Negara yang kebal terhadap perdagangan orang (*trafficking in person*), setiap tahunnya diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional.²

Di dunia internasional, Negara Indonesia dikenal sebagai daerah sumber dalam perdagangan orang. Berdasarkan berbagai penelitian, ditengarai bahwa ada beberapa provinsi di Indonesia yang utamanya merupakan daerah sumber, namun ada beberapa kabupaten/kota di propinsi itu yang juga diketahui sebagai daerah penerima atau yang berfungsi sebagai daerah transit. Peristiwa ini dicurigai juga semakin meningkat, tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual orang, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan di beberapa wilayah sektor Informal.³

Perdagangan orang (*trafficking in person*) bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kejahatan perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, dan seringkali diidentikkan dengan perdagangan perempuan dan anak. Hal ini

² <http://www.elsam.or.id>, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP (Laporan Mengenai Perdagangan Manusia, Deplu AS, 14 Juni 2004)*, diakses tanggal 14 November 2008.

³ <http://www.menkokesra.go.id>, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Person) di Indonesia*, diakses tanggal 14 November 2008.

cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan. Unicef (1998), misalnya, melaporkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan berkisar antara 40.000 dan 70.000 yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan lebih rentannya perempuan dan anak untuk diperdagangkan yang akhir-akhir ini.⁴

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya perdagangan orang di Indonesia. Perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk kedalamnya adalah:

1. Kurangnya Kesadaran: Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
2. Kemiskinan: Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
3. Keinginan Cepat Kaya: Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap trafiking.
4. Faktor Budaya: Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya trafiking:

⁴ <http://www.stoptrafiking.or.id>, *Trafficking dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, diakses tanggal 14 November 2008.

- a. Peran Perempuan dalam Keluarga: Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.
 - b. Peran Anak dalam Keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
 - c. Perkawinan Dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
 - d. Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang: Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
5. Kurangnya Pencatatan Kelahiran: Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

6. Kurangnya Pendidikan: Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.
7. Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum: Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak memedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.⁵

Menanggapi semakin maraknya perdagangan orang di wilayah Indonesia, khususnya perempuan dan anak, maka pada bulan Maret 2000 Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari komunitas Internasional, memutuskan untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Buat Anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.

Seiring dengan hal tersebut, pada tanggal 12 Desember 2000 di Palermo Italia, Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Konvensi PBB Menentang kejahatan Terorganisir Lintas Negara (*United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*), beserta dua protokolnya yaitu *Protocol to Prevent*

⁵ <http://www.stoptrafiking.or.id>, *Faktor Penyebab Trafiking*, diakses tanggal, 14 November 2008.

Supress and Punnish Trafficking in Person, Especially Women and Children (Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak) dan *Protocol Againts the Smugglig of Migrants by Land, Sea, and Air* (Menentang Penyelundupan Migran Melalui Jalur Darat, Laut dan Udara).

Penguatan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penghapusan perdagangan orang akhirnya tercermin dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada tanggal 19 April 2007. Penyusunan undang-undang ini merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.⁶

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia sebelumnya. Peraturan-peraturan tersebut ada yang secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang (*trafficking in person*), ada yang hanya sekedar menyinggung atau menyebut masalah perdagangan orang, dan ada pula yang ditafsirkan terkait dengan perdagangan orang. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada sebelumnya tidak secara komprehensif mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang terutama mengenai elemen-elemen tindak pidana perdagangan orang dan hukum acaranya.

⁶ Penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN. No. 58, TLN No. 4720.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia), Pasal 297, Pasal 301 Pasal 324-329.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Ratifikasi konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW).
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 (Ratifikasi konvensi PBB tentang Usia minimum yang diperbolehkan bekerja).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Buat Anak).
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002, tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.⁷

⁷ Sumijati Sahala, "Masalah Perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi Transnasional Organized Crimes", dimuat pada Majalah Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, hlm. 4.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membawa harapan baru dan tantangan bagi aparat hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (terutama bagi saksi dan korban) dalam tindak pidana perdagangan orang.

Pusat Penelitian Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Naskah Akademisnya tentang *Trafficking* (Perdagangan Orang), Secara garis besar menguraikan arah kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan terhadap saksi dan korban yang seharusnya dikembangkan menyangkut pada tiga upaya pokok, yaitu:

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- b. Melindungi dan menyelamatkan korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penindakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.⁸

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai instrument hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang, diharapkan mampu mengakomodasi keterbatasan peraturan yang selama ini ada dalam menindak praktik perdagangan orang.

⁸ Muchsin, "Tindak Pidana Perdagangan Orang", dimuat pada Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 272 Tahun ke XXI Juli 2008, hlm. 8.

Adanya perangkat peraturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 maupun yang diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundangan yang terkait, diharapkan dapat memberi peluang yang lebih besar untuk mengungkap dan menghambat perkembangan kejahatan ini, karena karakteristik tindak pidana perdagangan orang, bersifat khusus dan merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), karena melibatkan aspek yang kompleks dan melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup.

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul “Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

2. Bagaimanakah perbandingan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak pada pokok permasalahan yang diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa subjek hukum yang dapat bertanggungjawab terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui perbandingan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan mengetahui Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka akan memperluas pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang objek yang dikaji tersebut.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum yang efektif guna memberantas praktik perdagangan orang.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Ditinjau dari sifat penelitian hukum, maka tipe penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap gambaran-gambaran gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada objek yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori dan penerapannya dalam praktek.

2. Metode Pendekatan

Dengan menitikberatkan pada pendekatan yuridis komparatif dan pencaharian data sekunder, maka penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif. Dilakukannya Pendekatan Normatif dimaksudkan karena dalam penelitian ini dipergunakan asas-asas hukum, konsep, dan perangkat peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang,

disamping itu pendekatan ini juga menggunakan data sekunder berupa, teori-teori, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa, pendapat para sarjana/ahli.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum adalah tempat melekatnya fakta penelitian dimana peneliti dapat mengamati, atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan fakta yang diteliti dengan memilih kelompok bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku karya kalangan hukum, karya tulis ilmiah, artikel, hasil seminar, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta penulurusan bahan hukum melalui media internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Terhadap Bahan Hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisahkan dalam bagian-bagian tertentu dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat content analisis, dimana data diolah secara deduktif, dengan mengkaji konsep, pengertian, asas-asas berbagai peraturan hukum yang berlaku, dan teori-teori pendapat ahli/sarjana yang terdapat di dalam bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia. Terbitan Ketiga.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.A.K. Moch. Anwar, 1981, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung: Alumni.
- Kanter EY dan SR Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahm-Pthm.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara,
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya,.
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama. Edisi Ketiga.

Zamzhari Abidin, 1986, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (bagan) dan Synopsis (catatan singkat)*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Majalah

Ruben Achmad, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Di Bidang Perbankan*", dimuat pada Majalah Simbur Cahaya Nomor 21 Tahun VIII Januari 2003.

Sumijati Sahala, "*Masalah Perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi Transnasional Organized Crimes*", dimuat pada Majalah hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.

M. Rasyid Ariman, "*Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan Relevansinya Dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*", dimuat pada Majalah Simbur Cahaya Nomor 30 Tahun XI Januari 2006.

Muchsin, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*", dimuat pada Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 272 Tahun ke XXI Juli 2008.

Aminal Umam, "*Ide Dasar Sistem Pidana Minimum Khusus dan Implementasinya*", dimuat pada Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 279 Tahun ke XXIV Februari 2009.

Peraturan Perundang-undangan

R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.

Media Internet

<http://www.menkokesra.go.id>, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Person) di Indonesia*, diakses tanggal 14 November 2008.

<http://www.stoptrafiking.or.id>, *Trafficking dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, diakses tanggal 14 November 2008.

<http://www.stoptrafiking.or.id>, *Faktor Penyebab Trafiking*, diakses tanggal 14 November 2008.

<http://www.elsam.or.id>, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP (Laporan Mengenai Perdagangan Manusia, Deplu AS, 14 Juni 2004)*, diakses 14 November 2008.

<http://www.rambukota.com>, *Awas Penculikan Anak Gadis Kian Marak*, diakses tanggal 15 Juni 2009.

<http://www.gemari.or.id/artikel/3458>, *Banyak Kasus Perdagangan Orang Belum Dilaporkan*, diakses tanggal 15 Juni 2009.